

PAPER NAME

446-1371-1-fh.univ surabaya 2020 mode
l hukum dalam pencegahan dan mekanis
me Penyelesaian sengketa pi

AUTHOR

Tiromsi

WORD COUNT

2812 Words

CHARACTER COUNT

18778 Characters

PAGE COUNT

9 Pages

FILE SIZE

1.1MB

SUBMISSION DATE

Dec 4, 2022 3:17 PM GMT+7

REPORT DATE

Dec 4, 2022 3:18 PM GMT+7

● 20% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 20% Publications database
- Crossref database

● Excluded from Similarity Report

- Internet database
- Submitted Works database
- Crossref Posted Content database

MODEL HUKUM DALAM PENCEGAHAN DAN MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Tiromsi Sitanggang

Program Studi Hukum Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Sari Mutiara Indonesia

E-mail: doktortiromsi@gmail.com

ABSTRAK

Mekanisme administrasi pilkada perlu penataan kembali baik secara promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Pilkada yang diadakan serentak dapat mengakibatkan banyak permasalahan bagi Bawaslu dan Panwaslu, karena itulah disusun alat ukur standar implementatif sesuai prinsip hukum sebagai pedoman penilaian *rechtmatigheid* dan *doelmatigheid*. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui model hukum dalam pencegahan dan mekanisme penyelesaian administrasi pilkada. Metode penelitian berupa penelitian data primer dan didukung data sekunder. Penelitian ini dititikberatkan pada studi lapangan dan literatur kepustakaan, sehingga data primer mendahului data sekunder atau bahan pustaka untuk mendukung data lapangan. Hasil penelitian membentuk model penyelesaian sengketa yang terukur sebagai pedoman penyelesaian masalah pilkada di Sumatera Utara, yaitu membentuk jaring pengawas masyarakat di wilayah Sumatera Utara, *Focus Group Discussion* dan survei I bagi pemangku kepentingan, parpol, dan ormas di Sumatera Utara, membuat kertas kebijakan pencegahan, penyelesaian dan mekanisme sengketa pilkada serentak di Sumatera Utara, dan membuat SOP yang baku dari hasil musyawarah.

Kata kunci: *Model; Penyelesaian; Pilkada; Sengketa.*

ABSTRACT

*Mechanism of PILKADA administration should be re-arrangement both promoted, preventive, and rehabilitative. held simultaneously of PILKADA can cause many problems for Bawaslu and Panwaslu, which is why an implementation of standard measurement tools in accordance with legal principles is used as a guideline for *rechtmatigheid* and *doelmatigheid* assessment. The purpose of this research is to find out the legal model in the prevention and settlement mechanism of PILKADA administration. The method used primary data research and supported by secondary data. This research focuses on field studies and literature, so that primary data precedes secondary data or library material to support field data. The results of the study formed a measurable dispute resolution model as a guideline for the resolution of local election problems in North Sumatera, namely forming a community supervisory net in the North Sumatera region, Focus Group Discussion and survey I for stakeholders, political parties, and mass organizations in North Sumatra, making prevention policy papers, PILKADA dispute resolution and mechanism simultaneously in North Sumatra, and make SOPs that are standard from the results of deliberations*

Keyword: *Model, simultaneously, PILKADA, dispute*

A. PENDAHULUAN

2 Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil) dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan Umum (pemilu) merupakan serangkaian kegiatan politik yang dilakukan secara demokratis untuk menampung 24 kepentingan masyarakat yang kemudian dirumuskan dalam berbagai bentuk kebijakan (*policy*). Pemilu diharapkan menjadi representasi dari rakyat selaku pemegang kedaulatan.

Dalam sistem pemilu di Indonesia dikenal lembaga 13 penyelenggara pemilu yang merupakan satu kesatuan fungsi, 12 yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum disingkat (DKPP). Lembaga pengawas Pemilu di Indonesia, yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk tingkat pusat, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi untuk tingkat 13 provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) untuk tingkat kabupaten/kota hingga jajaran ke level kecamatan, desa/kelurahan, hingga level paling bawah dibentuk Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Berdasarkan Pasal 28 dan Pasal 30 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015, serta Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015, dapat tergambar jelas 11 tugas dan wewenang Pengawas Pemilihan (Panwaslu) dalam Pilkada. Namun, ada fungsi dan peran lain yang ditentukan oleh undang-undang ini yang memberikan kewenangan baru bagi Panwaslu, yakni penyelesaian sengketa pemilihan. Salah satu tugas dan wewenang Panwaslu kabupaten/kota adalah 11 menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana. Kewenangan ini dipertegas 16 dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015, pada Pasal 142 yang berbunyi : Sengketa pemilihan terdiri atas:

1. Sengketa antar Peserta Pemilihan.
2. Sengketa antara Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan 3 sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Untuk mengakhiri sengketa yang timbul dalam masyarakat diperlukan adanya 26 peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu agar ada pegangan, acuan sehingga terjamin kepastian hukum atau dengan kata lain diperlukan legalitas norma (*legal norms*)¹.

¹ Budimansyah dan Hendrik, 2018, 2 *Tinjauan Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutuskan Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)*, Jurnal Selisik Vol. 4, No. 06. Edisi Februari.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, untuk mendapatkan model untuk dipedomani, maka dilakukan suatu penelitian hukum yang berjudul “MODEL HUKUM DALAM PENCEGAHAN DAN MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA DI PROVINSI SUMATERA UTARA”

Apa yang menjadi penyebab terjadinya sengketa Pilkada di Provinsi Sumatera Utara? Bagaimana pengaturan hukum dalam pencegahan dan penyelesaian sengketa Pilkada?

B. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, mengubah *mindset*, *revolusi* mental teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, pilihan terhadap satu atau beberapa metode penelitian terkait erat dengan perumusan masalah, obyek yang diteliti serta tradisi keilmuan itu sendiri. Pilihan terhadap metode yang digunakan untuk melakukan analisis terkait dengan substansinya, penelitian ini merupakan penelitian primer dan normatif dan penelitian doktrinal.

Dalam penelitian ini, penelitian normatif (*Legal research*), hukum primer dilakukan terhadap hukum positif yaitu peraturan perundang-undangan tentang model hukum dalam pencegahan dan mekanisme penyelesaian dari sisi *authority*, *procedure*, *substance*, mempunyai aturan hukum maupun *living law* yang bertujuan untuk menguatkan bahasan penelitian ini.

2. Bahan Hukum

Karena penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (*legal research*) yang mengutamakan pada studi kepustakaan, maka bahan hukum meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

- a. Bahan hukum primer dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMN), seluruh peraturan perundang-undangan yang ada termasuk di dalamnya adalah produk-produk hukum birokrasi, yakni Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Keppres), Penetapan Presiden (Penpres), Instruksi Presiden (Inpres), Keputusan Menteri (KepMen), Peraturan Daerah (Perda) dan peraturan lainnya, serta putusan lembaga peradilan dan

Hlm. 100. Qurrata Ayuni, 2018, *Gagasan Pengadilan Khusus Untuk sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah*, *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 48 No. 1. Hlm. 203. Riri Nazriyah, 2015, *Penyelesaian Sengketa Pilkada Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PPU-XI/2013*, *Jurnal Konstitusi* Vol. 12 No. 03. Edisi September. Hlm. 450.

yurisprudensi Mahkamah Agung. Kemudian dilakukan dengan pendekatan dengan cara membandingkan hukum atau *comparative law*.

15. b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang bertujuan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa semua publikasi hukum yang terkait dengan pelayanan kesehatan, pertanggungjawaban, masalah-masalah hukum, majalah-majalah hukum, jurnal-jurnal atau hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang dapat memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus umum, kamus juga akan dipergunakan untuk menterjemahkan terminology-terminologi asing, 14 majalah populer, surat kabar maupun jurnal-jurnal ilmiah.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

- a. Studi orientasi lapangan.
Studi *riset*, orientasi lapangan, dan pengumpulan bahan penelitian.
- b. Studi Kepustakaan atau bahan penelitian, dokumen (*Library Research*).
Dokumen merupakan tahap awal penelitian, tahap ini dimulai dengan menelusuri, menghimpun, menginventarisasi dan mengkaji data berupa 22 bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang mengaitkan dengan topik penelitian, juga menelusuri literatur-literatur yang berkaitan dengan topik penelitian termasuk instrumen-instrumen internasional yang mengatur masalah pilkada, yang memuat norma-norma dasar yang berkaitan dengan nasional, hukum pidana dan hukum perdata. Demikian pula dihimpun hasil karya ilmiah para sarjana yang berkaitan dengan masalah pilkada dan perdata dalam bentuk buku literature maupun makalah atau kertas kerja, serta kamus.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis yang akan digunakan dalam menguji dan mencari jawaban atas permasalahan penelitian ini adalah metode analisis *kualitatif*, yang dihubungkan oleh logika berpikir secara induktif. Dipilihnya metode analisis induktif adalah agar gejala-gejala normatif yang diperhatikan dapat dianalisis dari berbagai aspek secara mendalam dan integral 27 antara aspek yang satu dengan aspek yang lainnya.

Setelah seluruh bahan terkumpul, data diabstraksikan untuk menentukan konsep-konsep yang lebih umum. Konsep yang lebih umum sebagai hasil abstraksi merupakan jawaban-jawaban dari permasalahan yang dalam pendiskripsianya didukung oleh argumentasi-argumentasi yang diperoleh dari data sekunder yang ada.

Dengan demikian data yang dikumpulkan termasuk kaidah-kaidah hukum merupakan data karakter khusus sedangkan hasil abstraksinya dari data tersebut adalah konsep yang bersifat lebih khusus sesuai dengan pendekatan logika induktif.

C. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Rasionalisasi atau alasan pertimbangan adanya norma hukum penyelesaian sengketa administrasi Pilkada yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 dan Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Menjadi Undang-Undang, memang sudah tepat dan dapat diterima secara logis. Hal ini didukung dasar pertimbangan logika yang memiliki legitimasi keberlakuan yaitu pertimbangan yang bersifat filosofis, yuridis, sosiologis dan politis. Dasar pertimbangan logis tersebut bertujuan untuk menjamin hak-hak warga negara dalam mencari keadilan (*access to justice*) dan perlindungan hukum bagi warga negara sebagai syarat unsur negara hukum yang berasaskan Pancasila. Adapun salah satu tujuan dibentuk dan diberlakukannya norma hukum yaitu sebagai penyelesaian sengketa Pilkada adalah dalam mencapai tujuan hukum dalam arti luas dan keadilan pemilu (*electoral justice*) dalam arti sempit.

Putusan Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota menurut undang-undang sangat strategis dan menentukan. Apabila ada keputusan tata usaha negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota yang merugikan kepentingan hukum warga negara atau peserta pemilihan, maka harus terlebih dahulu menempuh upaya administrasi kepada Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota disebut banding administrasi sengketa Pilkada.

Putusan majelis banding administrasi merupakan terakhir dan mengikat (*final and binding*) yang bermakna terhadap putusan tersebut tidak ada lagi upaya hukum dan memiliki nilai eksekutorial (wajib dilaksanakan) oleh penyelenggara pemilu atau para pihak. Hakikat putusan final dan mengikat mengandung makna yaitu mewujudkan kepastian hukum, pengawas pemilihan sebagai pemutus akhir sengketa dan juga putusan itu sebagai alat pengendali *social (a*

tool of social control). Di samping itu, ada akibat hukum atas putusan pengawas pemilu yang bersifat final dan mengikat ini yang dapat dilihat dari dua sisi, baik sisi positif maupun negatif. Namun jika norma hukumnya menentukan dengan tegas bahwa putusan Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota final dan mengikat maka putusan tidak dapat dibatalkan atau dikoreksi. Kewenangan penyelesaian sengketa administrasi Pilkada yang putusannya final dan mengikat merupakan kewenangan mutlak (*absolute authority*) yang diberikan kepada Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupat-en/Kota dalam Pilkada dan tidak dimiliki oleh lembaga lainnya.

Metode penyelesaian sengketa yang tepat dan terukur sangat menentukan kualitas penegakan norma hukum penyelesaian sengketa yang putusan hukumnya final dan mengikat. Dari aspek hukum materil (norma undang-undang) dan formil (hukum acara/produral) maka belum ditemukan adanya parameter atau batu uji yang terukur untuk dijadikan standard penilaian atau pengujian yang digunakan oleh Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/ Kota dalam melakukan pengujian objek sengketa sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Prinsip hukum dalam arti luas adalah prinsip hukum yang berlaku umum dan prinsip hukum dalam arti sempit adalah sesuai asas penyelenggaraan pemilu berdasarkan undang-undang.

Rasionalisasi norma hukum penyelesaian sengketa administrasi pemilihan kepala daerah yang diatur undang-undang memang sudah tepat dan secara logis dapat diterima. Maka hendaknya, fungsi penyelesaian sengketa administrasi ini tetap dipertahankan dan diperkuat keberadaannya atau bahkan ditingkatkan dalam sebuah sistem peradilan pemilu yang terpadu. Akan tetapi untuk mempertegas dan memperjelas kewenangan pembentukan Peraturan Bawaslu sebagai pelaksanaan atau turunan dari undang-undang di atasnya, hendaknya agar ditentukan secara limitatif tugas dan kewenangan siapa yang membentuk dan menyusun Peraturan Bawaslu tersebut.

Sifat putusan sengketa yang final dan mengikat perlu dipahami sebagai norma dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum. Namun untuk tidak membuat penafsiran yang keliru dan bervariasi, pemodelannya sebagai berikut:

1. penyebutan produk hasil pemeriksaan sengketa peradilan administrasi semu melalui prosedur banding administrasi ini sebaiknya disebut dengan putusan (vonis), bukan keputusan (*beschikking*).
2. Untuk panel pemeriksa sengketa dalam proses adjudikasi/peradilan administrasi semu disebut saja sebagai majelis banding administrasi disingkat "MBA".

3. Untuk semakin memberikan kesepahaman bersama maka perlu dibuat nota kesepahaman bersama pemangku kepentingan antara lain Mahkamah Agung, KPU RI, Bawaslu RI, DKPP RI dan Komisi II DPR RI atas putusan yang final dan mengikat yang bersifat akhir dan memiliki nilai eksekutorial yang wajib dilaksanakan.

Mengingat penting dan strategisnya fungsi Bawaslu dan Panwas Kabupaten/Kota dalam menyelesaikan sengketa administrasi Pilkada, maka sangat diperlukan metode penyelesaian sengketa yang tepat dan sesuai prinsip-prinsip hukum. Sistem atau metode pengujian yang terukur dan standar sangat dibutuhkan untuk dapat diimplementasikan oleh majelis banding administrasi dalam menilai secara lengkap dari segi *rechtmatigheid* maupun segi *doelmatigheid*. Alat ukur atau batu uji sesuai prinsip hukum yang implementatif yang perlu dirumuskan yang disarankan minimal memuat: Pertama, alat ukur dengan ²⁵ asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yang dikenal dalam sistem hukum administrasi pemerintahan. Kedua, alat ukur dengan menggunakan dua belas (12) asas penyelenggara pemilihan umum, yang sebaiknya disusun dan dirumuskan secara baik dan mendalam (komprehensif) baik dalam bentuk peraturan perundangan atau dalam bentuk peraturan kebijaksanaan (*beleidregel*, istilah Belanda atau *policy rule*, istilah Inggris) berupa *standar operasional procedure* (SOP), kerangka acuan, petunjuk teknis majelis banding administrasi dan lain sebagainya. Lalu, untuk semakin memantapkan dan memperkuat fungsi dan kewenangan strategis itu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota dalam memeriksa dan memutuskan sengketa administrasi, ada beberapa hal strategis yang menjadi fokus perhatian untuk dikaji ulang baik manajemen maupun teknis.

Idealnya, memang sebaiknya penyiapan dan peningkatan struktur dan manajemen adjudikasi penyelesaian sengketa Pilkada ini selaras dengan urgensi adanya badan peradilan khusus (pengadilan khusus) pemilu. Pengadilan khusus pemilu urgen dibentuk untuk menyatupadukan semua sistem adjudikasi pemilu dalam bentuk kamar-kamar, yaitu kamar pidana, kamar tata usaha negara (administrasi), kamar etik, bahkan kamar sengketa perselisihan hasil pemilu maupun sengketa perdata dalam bidang pemilu. Bawaslu disarankan dapat bermetamorfosa menjadi cikal bakal suatu badan peradilan penyelesaian sengketa pemilu (BPPSP atau BP2SP).

D. PENUTUP

Perlu membuat alur sebagai model penyelesaian Pilkada. Bawaslu sebagai penemu masalah di lapangan pengadilan dan pemutus ketiga kewenangan ini perlu dibagi dan dipisahkan, baik dari kelembagaan maupun dari kebijakan. Bawaslu/Panwaslu dalam menjalankan tugas dan kewenangan perlu *upgrading* pelatihan *hard skill* maupun *soft skill* persemester atau pertahun guna peningkatan pelayanan di lingkungan kerja masing-masing bidang. SOP dan sistematis unit kerja setiap unit harus terukur mulai masuk berkas sampai selesai, berapa berkas yang baru masuk dan sudah lama selesai harus dihitung pengawas dan diumumkan setiap saat, baik internal maupun publik. Bawaslu/Panwaslu perlu disiapkan formulir isian kepuasan pelayanan baik secara manual maupun secara teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adji, O. S. (1980). *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Jakarta: Erlangga.

Ali, A. (2002). *Keterpurukan Hukum Di Indonesia: Penyebab dan Solusinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Amnani, N. (2011). *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Asshiddiqie, J. (2010). *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers.

Asshiddiqie, J. (2014). *Peradilan Etik Dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru Tentang 'Rule Of Law And Rule Of Ethics & Constitutional Law And Constitutional Ethics*. Rawamangun, Jakarta: Sinar Grafika.

Atmosudirdjo, S. P. (1982). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia.

Bidlle, B. J., 1986. *Recent Development in Role Theory*. Annu-al Reviews Social.

Patmawati. (2005). *Hak Menguji (Toetsingsrecht) yang Dimiliki Hakim Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Rezki, S. A. (2013). *Mediasi Pengadilan: Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*. Bandung: P.T. Alumni.

Sjachran, B. (1985). *Eksistensi Dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi*. Bandung: P.T. Alumni.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan walikota.

3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota.

C. Jurnal, Makalah, Internet, Dll

Ayuni, Q. (2018). Gagasan Pengadilan Khusus Untuk Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(1), 199.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. (n.d.). Retrieved August 03, 2020, from <https://www.bawaslu.go.id/>

Budimansyah, B., & Hendrik. (2018). 2 Tinjauan Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). *Jurnal Selisik*, 4(6), 96-106.

Djarmiko, B. (1970, January 01). Karakter hukum keputusan PTUN. Retrieved August 03, 2020, from <https://sertifikattanah.blogspot.com/2009/09/karakter-hukum-keputusan-ptun.html>

Johannes, F. A., Algra, N. E., & Gokkel, H. R. (1983). *Kamus Istilah Hukum*. Bandung: Binacipta.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2016). KPU. Retrieved August 04, 2020, from <https://www.kpu.go.id/>

KPU Kasasi Pilkada Siantar. (2016, July 19). *Koran Sindo*.

Nazriyah, R. (2015). Penyelesaian Sengketa Pilkada Setelah 2 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013. *Jurnal Konstitusi*, 12(3), 447.

Poerwadarminta. (1989). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Rudyat, C. (2013). *Kamus hukum*. Indonesia: Pustaka Mahardika.

Subekti, S. H., & Tjitrosudibio, R. (1971). *Kamus hukum*. Djakarta: Pradnja Paramita.

● **20% Overall Similarity**

Top sources found in the following databases:

- 20% Publications database
- Crossref database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

| | | |
|----------|--|---------------|
| 1 | Shahril Budiman, Didi Kurniadi, Raja Abumanshur Matriddi, Billy Jenawi, ... | 2% |
| Crossref | | |
| 2 | Budimansyah Budimansyah. "TINJAUAN TERHADAP KEWENANGAN M... | 2% |
| Crossref | | |
| 3 | Dian Fitriani, Wita Setyaningrum, Andre Pebrian Perdana, Tubagus M N... | 2% |
| Crossref | | |
| 4 | Asnawi Asnawi, Aji Mulyana. "PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA P... | 1% |
| Crossref | | |
| 5 | Janwar Hippy, Sudarsono Sudarsono, Istislam Istislam. "Menyelami As... | 1% |
| Crossref | | |
| 6 | Joko Sulistiono, Akhmad Haries, Maisyarah Rahmi. "The Role Of Non J... | 1% |
| Crossref | | |
| 7 | SRI SUBEKTI. "ANALISIS YURIDIS TENTANG HUKUM ASURANSI DALA... | <1% |
| Crossref | | |
| 8 | Firman Freaddy Busroh. "PERANAN TOKOH ADAT SEBAGAI MEDIATO... | <1% |
| Crossref | | |
| 9 | Harmoko -. "Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Se... | <1% |
| Crossref | | |

- 10

Daris A raft Ginting, Gusliana H.B., Dodi Haryono. "TINJAUAN YURIDIS ...

Crossref

<1%
- 11

Siti Hasanah, Sri Rejeki. "Wewenang Badan Pengawas Pemilu Terhadap...

Crossref

<1%
- 12

Pulung Abiyasa. "Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemil...

Crossref

<1%
- 13

Randy Atma R. Massi, Arman Arman. "PENYELENGGARAAN PROSES P...

Crossref

<1%
- 14

Diana Yusyanti. "Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan Oleh Ko...

Crossref

<1%
- 15

Fuad Santoso. "PENAFSIRAN HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM TER...

Crossref

<1%
- 16

Rayi Retriananda Maulana, Utang Suwaryo, Franciscus Van Ylst. "Damp...

Crossref

<1%
- 17

Nicken Sarwo Rini. "Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi Dalam ...

Crossref

<1%
- 18

M Asri Wahyudin. "Embodiments of the Sovereignty of the Republic of I...

Crossref

<1%
- 19

Maria K. Tupamahu, Hermi Oppier, Jacobus. C.D. Rijoly. "OPTIMALISA...

Crossref

<1%
- 20

Sherly Nelsa Fitri. Majalah Keadilan, 2020

Crossref

<1%
- 21

Mosgan Situmorang. "Problematika Merehabilitasi Kedudukan Orang y...

Crossref

<1%

- 22 Tanti Kirana Utami. "MODEL PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI PENYAND... <1%
Crossref
-
- 23 Suparto Suparto. "Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Unda... <1%
Crossref
-
- 24 Budiyo Budiyo. "Mewujudkan Pemilu 2014 Sebagai Pemilu Demok... <1%
Crossref
-
- 25 Muhamad Beni Kurniawan. "Penggunaan Diskresi dalam Pemberian St... <1%
Crossref
-
- 26 Muhar Junef. "Penegakan Hukum dalam Rangka Penataan Ruang Gun... <1%
Crossref
-
- 27 Yaswinda Yaswinda, Yulsyofriend Yulsyofriend, Heni Melia Sari. "Anali... <1%
Crossref
-
- 28 Choirul Anam. "Pengaturan Alat Peraga Kampanye Dalam Pelaksanaan... <1%
Crossref
-
- 29 Chrisandy M. Polii. "PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI PEMIL... <1%
Crossref
-
- 30 Yul Ernis. "Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung terhadap Peningkat... <1%
Crossref